

*KEWAJIBAN HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG  
DALAM PENYEDIAAN FASILITAS SMELTER  
SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PROGRAM  
HILIRISASI*

**Ajeng Pramesthy H.K**

[199308212022032018@mail.unej.ac.id](mailto:199308212022032018@mail.unej.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jember

**Ayudya Rizqi Rachmawati**

[ayudya.fh@unej.ac.id](mailto:ayudya.fh@unej.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jember

**Ferdiansyah Putra Manggala**

[ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id](mailto:ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

**ABSTRAK**

Penelitian ini bermula dari isu yang merbak saat ini di Indonesia. Di Indonesia banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan tidak ada satupun yang membangun smelter. Kewajiban membangun smelter perusahaan sudah tertuang di UU Minerba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (legal research) atau penelitian hukum. Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi persiapan pembersihan, pemuatan dan pengangkutan bahan galian. Penelitian ini mengkaji bagaimana kewajiban perusahaan pertambangan dalam membangun fasilitas pengelolaan hasil tambang (Smelter) berupa bijih mineral menjadi logam murni atau paduan logam sehingga hasil pertambangan memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi, hal ini telah diamankan dalam kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba, diantaranya mengatur ekspor bahan tambang yang belum dimurnikan dan larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah mulai Januari 2014. Lebih lanjut kebijakan ini merupakan suatu gagasan untuk menambah nilai tambang itu sendiri juga mendukung program hilirisasi, hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dalam kajian ini akan dibahas bagaimana kewajiban hukum bagi perusahaan dalam pemenuhan smelter dalam kegiatan tambangannya dan apa sanksi hukum bagi mereka yang tidak patuh dalam menjalankan kebijakan ini.

**Kata Kunci : Smelter ; Hilirisasi ; Kewajiban Perusahaan.**

**ABSTRACT**

*This research started from the issue that is currently spreading in Indonesia. In Indonesia, many companies engaged in mining do not build smelters. The obligation to build a company smelter has been stated in the Mineral and Mineral Law. This research is a normative legal research, with the approach method used being the juridical-normative method, because it is a normative legal research or legal research. Mining is an activity that is carried out both simply (manually) and mechanically which includes the preparation of giving, loading and transporting excavated materials. This study examines how the obligations of mining companies*



*in building mining product management facilities (Smelter) in the form of mineral ores into pure metals or metal alloys so that mining products have an even higher selling value, this has been mandated in government policies through Law No. 4/2009 concerning Minerals and Coal or Minerba, including regulating the export of unrefined mining materials and a ban for mining companies in Indonesia to export raw mining materials starting January 2014. Furthermore, this policy is an idea to increase the value of the mine itself and also supports the downstream program, downstreaming is the process or strategy of a country to increase the added value of its commodities. With downstreaming, commodities that were previously exported in raw form or raw materials become semi-finished or finished goods. In this study, it will be discussed how legal obligations for companies in fulfilling smelters in their mining activities and what are the legal sanctions for those who do not comply in carrying out this policy.*

**Keywords:** *Smelter; Downstream; Company Obligation.*

## PENDAHULUAN

### a. Latar belakang

Pertambangan mineral di Indonesia cukup banyak baik dikelola oleh negara (BUMN) maupun swasta. Hasil dari pertambangan ini bermacam-macam ada dalam bentuk bijih, konsentrat, dan juga logam. Perusahaan pertambangan mineral di Indonesia kebanyakan tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan nilai tambah yang tinggi pada produk akhir pertambangan. Artinya hanya sampai menghasilkan konsentrat atau bahkan bentuk bijih, tidak menghasilkan bentuk logam yang memiliki harga dan kualitas tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh alasan klasik yaitu tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun fasilitas pengolahan yang berkualitas dan juga fasilitas pemurnian (smelter) serta tidak ekonomis dengan harga komoditi untuk saat ini.

Seiring pertumbuhan industri pertambangan di Indonesia, tuntutan bagi usaha pertambangan di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah semakin meningkat. Hal ini ditunjukkannya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (PP No 23/2010) yang mengamanatkan kepada pemegang izin

pertambangan (IUP, KK, PKP2B dan KP) untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Artinya tidak ada lagi barang mentah (raw material) hasil tambang Indonesia yang dijual ke luar (ekspor). Peraturan yang sudah dibuat harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hal pengolahan dan pemurnian mineral, supaya amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara cepat tercapai dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Hal tersebut juga merupakan program pemerintah dalam investasi hasil tambang berupa hilirisasi. Hilirisasi dapat dipahami sebagai proses untuk memberikan nilai tambah bagi suatu komoditas tertentu yang sejatinya masih dalam bentuk raw material atau bahan baku menjadi sebuah produk yang telah diolah melalui sistem industrialisasi sehingga dampak yang terjadi adalah adanya peningkatan keuntungan berupa peningkatan nilai ekspor bagi suatu negara (Pribadi, 2020). Penerapan kebijakan hilirisasi bagi komoditas nikel itu sendiri pada dasarnya diterapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mendorong terjadinya proses pengelolaan nikel dari bentuk raw material menjadi produk olahan sebelum diperdagangkan

ke pasar global agar memiliki nilai tambah. Di dalam kebijakan tersebut juga menuangkan adanya penetapan bagi para pelaku usaha pertambangan di sektor mineral dan batu bara untuk membangun smelter agar dapat mengolah bahan baku dari hasil pertambangan agar menjadi produk olahan (Sandra, 2021).

Kebijakan smelter bergulir seiring disahkannya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui undang-undang pertambangan Nomor 4 tahun 2009 menjadi sebuah kewajiban yang baru bagi perusahaan pertambangan mineral logam untuk melaksanakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian telah dinyatakan dalam Pasal 103 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

#### **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kewajiban hukum perusahaan pertambangan mineral logam dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi perusahaan pertambangan mineral logam yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter)?

#### **PEMBAHASAN**

##### **1. Kewajiban Hukum Perusahaan**

#### **Pertambangan Mineral Logam Dalam Membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (Smelter) di Indonesia**

Kewajiban ialah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Menurut Saut P. Panjaitan, kewajiban ialah peranan yang harus dilaksanakan (bersifat imperatif).

Kewajiban dibagi atas dua macam yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasarkeadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral. Hak merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan ini. setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban.

Terkait kewajiban hukum perusahaan pertambangan mineral logam dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dan tercantum dalam Peraturan Perundang- Undangan di bidang pertambangan antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 112 Angka 4 huruf c menyatakan kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 112 c Angka 2 yang

menyatakan Pemegang IUP Operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 112 c Angka 2 menyatakan Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- 4) Dan yang terbaru yaitu dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 103 Ayat 1 menyatakan Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.

Dari 4 (empat) point ketentuan peraturan perundang-undangan di atas merupakan suatu rangkaian peraturan yang mewajibkan bagi setiap perusahaan dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam negeri dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari aspek devisa/ pemasukan bagi negara serta membuka dan menyerap tenaga kerja lokal. Namun, masih banyak perusahaan yang belum merealisasikan Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Salah satu contoh perusahaan yang belum membangun

fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) adalah PT.Freeport Indonesia.

PT. Freeport Indonesia meminta tenggat waktu tambahan untuk penyelesaian proyek smelter. Adapun, perusahaan meminta diberikan pelonggaran penyelesaian smelter hingga tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Akmaluddin Rachim, menilai bahwa rencana kebijakan tersebut melanggar hukum. Pembangunan smelter Freeport seharusnya rampung pada tahun 2022, 9sesuai dengan skema kesepakatan divestasi PT. Freeport Indonesia (MoU antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia), pemerintah telah menyepakati sedikitnya 4 hal, salah satunya yaitu PT. Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan waktu dalam membangun smelter dalam 5 (lima) tahun.

Bila pemerintah mengizinkan adanya penundaan pembangunan, maka ini sama saja dengan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta MoU antara



Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya disingkat UU Pertambangan dan Batubara semangatnya adalah hilirisasi, pemurnian mineral dalam negeri, sehingga ada nilai tambah (added value) yang dinikmati di dalam negeri. UU itu memberikan waktu transisi 5 tahun sejak 2009-2014, namun ternyata belum juga selesai. Kemudian diberikan lagi waktu kepada perusahaan pertambangan dengan PP Nomor 1 Tahun 2014 dengan tenggat waktu 3 tahun sampai 2017, namun smeltermasih juga belum selesai. Kemudian dikeluarkan lagi PP Nomor 1 Tahun 2017 dan yang terakhir Permen ESDM No.25 Tahun 2018 yang memberikan waktu lagi untuk pembangunan smelter selama 5 tahun hingga tahun 2022.

Pengaturan tentang pengolahan dan pemurnian telah diatur dalam Pasal 102 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba sebelum perubahan). Pasal 102 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba mengatakan bahwa “pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan Batubara” Penjelasan dalam Pasal 102 undang-undang tersebut mengatakan “bahwa nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan”. Dari pengaturan tersebut, terlihat adanya kewajiban perusahaan melakukan peningkatan nilai sumber daya mineral melalui pengolahan dan pemurnian dalam hal pembanguna smelter.

Politik hukum peningkatan nilai tambah kegiatan penambangan saat ini tidak setegas undang-undang sebelumnya. Pasal 102

ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba setelah perubahan) menyebutkan bahwa “Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui: a. pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam; b. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral ukan logam; dan/atau; c. pengolahan untuk komoditas tambang batuan.

Pasal 104 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa: Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan: a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Konsepsi tersebut sangat jelas memberikan pilihan kepada perusahaan tambang untuk melakukan peningkatan nilai tambah. Selain itu, ketentuan berikutnya mengatakan bahwa perusahaan tambang dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama.

Banyaknya perusahaan pertambangan yang belum membangun dan menyelesaikan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) jelas-jelas melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Pembangunan smelter seperti yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan perubahannya UU No



3 Tahun 2020, PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (beserta perubahannya), serta Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sampai dengan lahirnya revisi melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi sebuah kewajiban bagi pengusaha komoditas tambang untuk melaksanakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum melakukan penjualan ke luar negeri (ekspor). Khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.

## **2. Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Pertambangan Mineral Logam Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (Smelter)**

Pada prinsipnya dalam Undang-Undang Pertambangan dikenal adanya 3 (tiga) jenis sanksi hukum yaitu:

### **1. Sanksi Administrasi**

Koridor sanksi administrasi lebih berada pada tataran preventif, yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan atau tindakan. Bentuk konkret koridor pengawasan dalam konteks penegakan hukum administrasi pertambangan melalui rambu-rambu yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 39, 78, dan 79 tentang IUP atau IUPK. Rambu-rambu yang tertuang dalam IUP atau IUPK, merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan penerima IUP atau IUPK, dan apabila melakukan pelanggaran maka pejabat yang mengeluarkan izin tersebut berhak untuk

menjatuhkan sanksi. Artinya, pihak pertama dan utama dalam penegakan hukum administrasi adalah pejabat administrasi yang mengeluarkan izin dimaksud. Secara teori hal itu dapat dipahami, karena pejabat administrasi negara yang mengeluarkan izin dimaksud seyogianya lebih mengetahui, apakah suatu kegiatan memiliki izin atau tidak, atau apakah pemegang izin yang dikeluarkannya mematuhi rambu-rambu yang tertuan dalam izin atau sebaliknya malah dilanggar.

Sanksi administratif sesuai fungsinya bersifat preventif, maka penerapan instrumen administratif terutama dimaksudkan untuk pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan atau dengan kata lain ditujukan kepada perbuatannya. Karena esensi penegakan hukum melalui instrumen hukum administratif bertujuan agar tindakan, atau perbuatan, atau pengabaian yang sifatnya melanggar hukum atau tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam izin, untuk segera diberhentikan dan segera mematuhi dengan cara melaksanakan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam izin dimaksud. Artinya, simpul penegakan hukum administrasi adalah pada objek perbuatannya, dan wewenang untuk menekan penerima izin mematuhi ketentuan atau persyaratan yang tertuang dalam izin dimaksud adalah kewenangan paksaan administratif (bestuurdswang).

Selain kewenangan paksaan hukum administrasi mengenal apa yang disebut sanksi administratif lainnya, yaitu: penutupan perusahaan, uang paksaan, dan penarikan izin. Berkaitan dengan penerapan instrumen administratif dalam konteks penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, pemerintah mempunyai kewenangan dalam hal pembinaan, dan pengawasan, yang otoritasnya dilaksanakan oleh Menteri ESDM. Kewenangan pemerintah



dalam hal pembinaan diatur dalam Pasal 139 UU Minerba meliputi:

- a) Pemberian pedoman standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c) Pendidikan dan pelatihan;
- d) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batu bara.

Sedangkan kewenangan pemerintah dalam hal pengawasan, ketentuannya diatur dalam Pasal 140 UU No. 4 Tahun 2009. Bentuk pengawasan menurut ketentuan pasal tersebut, apabila dilihat dari sisi objeknya dibagi ke dalam dua macam pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan internal atau pengawasan vertikal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh menteri terhadap gubernur, bupati/walikota sebagai penanggung jawab penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan di daerah sesuai kewenangannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat (1); dan
- 2) Pengawasan eksternal atau pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat (3).

Ruang lingkup pengawasan fungsional diatur dalam ketentuan Pasal 141, ayat 1 meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a) teknis penambangan;
- b) produksi dan pemasaran;
- c) keuangan;
- d) pengolahan data Mineral dan Batubara;

- e) konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
- f) keselamatan Pertambangan;
- g) pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
- h) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i) pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
- j) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- k) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

Hal-hal yang menyangkut aspek teknis pertambangan dan/atau kegiatan yang diperkirakan akan berdampak pada kepentingan hajat hidup orang banyak, pengawasannya dilakukan khusus oleh inspektur tambang, yaitu untuk aspek- aspek atau kegiatan sebagai berikut:

- a) Teknis pertambangan;
- b) Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- c) Keselamatan dan kesehatan kerja tambang;
- d) Keselamatan operasi pertambangan;
- e) Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- f) Penguasaan, pengembang, dan penerapan teknologi pertambangan.

Sanksi-sanksi administratif di atas ditujukan bagi pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi kewajiban, yang meliputi perbuatan sebagai berikut:

- a) Mengusahakan mineral lain (yang ditemukan) selain mineral yang tercantum dalam IUP, IPR, atau IUPK tanpa memiliki izin baru khusus untuk mineral dimaksud;
- b) Tidak melaksanakan kewajiban menjaga

- dan melindungi atas mineral temuan baru yang berada dalam wilayah IUP, IPR, atau IUPK-nya;
- c) Memperguankan IUP, IPR, IUPK untuk kepentingan lain. Artinya, IUP, IPR, dan IUPK hanya boleh diperuntukkan guna mengusahakan satu jenis mineral, dilokasi yang bersangkutan dan/atau maksud dan tujuan IUP, IPR, IUPK tersebut diberikan;
  - d) Apabila pemegang IUP, IPR, atau IUPK dalam kegiatan eksplorasi mendapatkan mineral atau batu baram dan bermaksud menjual mineral atau batu bara dimaksud, maka wajib mengajukan izin sementara kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya;
  - e) Melanggar peraturan perundang-undangan bidang K3, pertambangan, pengelolaan lingkungan, standar pertambangan, tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup, tidak membayar iuran tetap dan iuran produksi;
  - f) Bagi pemegang IPR tidak melakukan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak IPR diterbitkan, melanggar ketentuan persyaratan teknis pertambangan, dan tidak melakukan laporan berkala;
  - g) Dilarang melakukan pengalihan IUP dan IUPK, atau kepemilikan saham kepada pihak lain atau di bursa saham Indonesia, kecuali telah melaksanakan kegiatan eksplorasi tahap tertentu seizin menteri;
  - h) Tidak melaksanakan kaidah pertambangan yang baik, tidak melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi, tidak melakukan upaya peningkatan nilai tambang mineral atau batubara, tidak melakukan penyusunan rencana dan melaksanakan pengembangan masyarakat setempat, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
  - i) Tidak melakukan penerapan standar baku mutu lingkungan, tidak menjaga fungsi kelestarian lingkungan, tidak menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang;
  - j) Tidak membayar dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
  - k) Tidak melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
  - l) Tidak mengikutsertakan pengusaha lokal/kontraktor dan/atau tenaga kerja lokal;
  - m) Tidak menyerahkan seluruh data hasil eksplorasi secara baik dan benar kepada pemerintah;
  - n) Tidak menyerahkan laporan tertulis secara berkala;
  - o) Bagi perusahaan asing setelah lima tahun berproduksi, wajib melaksanakan divestasi sahamnya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau BUMN/BUMD;
  - p) Bagi pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang akan melakukan pengoprasian kembalitambang setelah adanya penghentian sementara, wajib melaporkannya kepada pemberi IUP, IUP, atau IUPK;
  - q) Pemegang IUP atau IUPK tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah, meskipun kegiatan usahanya dalam keadaan berhenti sementara yang disebabkan oleh keadaan tertentu;
  - r) Dilarang melibatkan anak perusahaan



atau afiliasinya yang bergerak dalam jasa pertambangan di wilayah pertambangan yang diusahakannya;

- s) Bagi pelaku usaha pemegang IUPK mineral logam atau batubara wajib menyetor sebesar 4% untuk pemerintah pusat dan 6% untuk pemerintah daerah dari keuntungan bersih yang diperolehnya.

## 2. Sanksi Perdata

Proses hukum perdata secara nyata kurang diminati atau disenangi kebanyakan masyarakat di negara kita. Padahal secara yuridis, ruang penengakan hukum perdata adalah salah satu instrumen penegakan hukum yang mengatur bahwa khusus yang berkaitan dengan materi keperdataan secara formal harus melalui proses peradilan perdata di samping melalui arbitrase. Selain proses peradilan perdata yang memakan waktu, tenaga, dan biaya, hal yang harus disadari bahwa sengketa perdata dalam konteks perusahaan pertambangan di negara kita yang marak terjadi saat ini adalah sengketa antara pemilik lahan dengan pelaku usaha pertambangan. Menyadari akan hal itu, maka bahasan sengketa perdata dalam bagian ini, yaitukhusus berkaitan dengan sengketa perdata antara Masyarakat dengan pelaku usaha pertambangan.

Dalam konteks sengketa perdata, sebagaimana diuraikan di atas, terdapat dua kecenderungan, yaitu:

1. Di satu pihak, masyarakat setempat sebagai pemilik lahan cenderung menjadi korban;
2. Pelaku usaha pertambangan cenderung lebih senang memakai jalur perdata, karena dengan berbagai kekuatannya meskipun sengketa di pengadilan berlangsung, pelaku usaha masih dapat

melakukan kegiatan penambangannya dengan tenang.

Akomodasi gugatan perdata atas kegiatan usaha pertambangan yang merugikan masyarakat sesungguhnya memperoleh ruang atau legitimasi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 Ayat (1) UU Minerba, yang menegaskan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Tidak ada ketentuan lebih lanjut atau penjelasan lainnya tentang apa yang dimaksud akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan, hanya apabila bersandar pada kejadian-kejadian yang ada, kesalahan-kesalahan tersebut cenderung mengarah kepada aspek teknis, yaitu kesalahan yang disebabkan human eror, kesalahan implementasi kerja, atau kesalahan perencanaan, di mana akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat, masyarakat sekitar kegiatan tambang dan/atau masyarakat yang berada dalam jangkauan kesalahan itu terjadi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewajiban Hukum Perusahaan Pertambangan Mineral Logam Dalam Membangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (Smelter) di Indonesia sudah diamanatkan dan tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 112 Angka 4 huruf c, PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha.

2. Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 112 c Angka 2, PP N0.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 112 c Angka 2 dan yang terbaru yaitu dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 103 Ayat 1. Namun, sampai saat ini masih banyak perusahaan pertambangan mineral logam yang belum membangun smelter padahal tenggat waktu akan segera berakhir pada tahun depan pada 11 Januari 2022. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, sampai saat ini baru 27 pabrik smelter yang sudah selesai dibangun dan telah beroperasi. Angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sebanyak 3.372 Izin Usaha Pertambangan (IUP). 2. Pemberian sanksi hukum bagi perusahaan pertambangan mineral logam yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hanyalah Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh

kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin. Sanksi administratif diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Namun, dalam implementasinya pemberian sanksi administrasi tersebut tidak berjalan dengan baik.

## B. Saran

1. Perusahaan pertambangan khususnya mineral logam harus segera membangun pabrik fasilitas pengolahan dan pemurnian karena itu merupakan kewajiban sesuai apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Namun, hingga saat ini belum terealisasi karena peraturan perundang-undangan terkait smelter yang sering berubah-ubah, adanya intervensi dan tekanan dari perusahaan-perusahaan pertambangan besar serta lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi dari pemerintah khususnya Dirjen Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Untuk itu diharapkan hendaknya pemerintah memberikan suatu aturan hukum yang pasti yang tidak dengan mudahnya merubah-rubah aturan hukum yang telah dibuat, menolak dengan tegas setiap intervensi dari pihak-pihak luar yang tidak berkepentingan, serta melalui Dirjen Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM melakukan pengawasan secara langsung di lapangan dan berkesinambungan terhadap progres pembangunan smelter.
2. Selama ini penerapan sanksi hukum bagi Perusahaan pertambangan mineral logam yang belum melakukan pembangunan smelter



terkesan lemah dan tidak konsisten, untuk itu diharapkan pemerintah harus bersikap tegas dan adil serta tidak tunduk terhadap intervensi dan tekanan dari perusahaan-perusahaan pertambangan besar dalam memberikan sanksi tegas sehingga dengan adanya sanksi yang tegas tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan bagi setiap perusahaan pertambangan untuk dapat membangun smelter sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya pabrik smelter dapat memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi perekonomian negara Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M., & Adi, E. A. W. (2022). Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*.  
<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3085>
- Databoks. (2022). Ini Jumlah Smelter di Indonesia, Smelter Nikel Terbanyak.  
[h/2022/11/29/ini-jumlah-smelter-di-indonesia-smelter-nikel-terbanyak](https://databoks.katadata.co.id/datapublis/h/2022/11/29/ini-jumlah-smelter-di-indonesia-smelter-nikel-terbanyak)
- Khaldun, R. I. (2024). Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel terhadap Peningkatan Ekspor Komoditas Besi dan Baja Indonesia. In *Jurnal Ekonomi: Vol. XX (Issue 1)*.
- Ruben, G., & Sondakh, J. (n.d.). Kajian Yuridis Kewajiban Perusahaan Pertambangan Mineral Logam Dalam Membangun Fasilitas Pengolahan Dan Pemurnian (Smelter) Di Indonesia.
- Naufal, R. F., & Fitri, I. cahyaning. (2023). Kajian Yuridis Kebijakan Pengelolaan Tambang di Wilayah Kabupaten Situbondo Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 13.  
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2010>
- Ria Siombo, M. (2023). Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral Logam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2), 2598–9944.  
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4915/http>

